



PUTUSAN

NOMOR 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Dede Hasan Basri bin Muhammad Yamin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kedokteran, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo No.5 RT.001 RW.007, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

lawan

Musayadah binti H. Noeron, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Patologi Klinik, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Indah Residen Blok E 11 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal yang sama dengan register nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 1999, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 926/75/XI/1999, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Surabaya selama kurang lebih dua tahun lalu pindah ke Sumbawa selama kurang lebih delapan tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Aldimas Aulia Arahman** umur 15 tahun dan **Aldiansyah Putra Hasan Basri** umur 11 tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa, akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun lamanya;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo,

Halaman 2 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada tahap upaya damai hadir sendiri secara bersamaan menghadap ke muka sidang, sehingga Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai dalam sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Drs.H. Misbachul Munir, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 08 Maret 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban ternyata tidak menggunakan haknya untuk menjawab dikarenakan tidak lagi menghadiri sidang sidang lanjutan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204080106720001 bertanggal 03 Juli 2015 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 926/75/XI/1999 bertanggal 18 November 1999 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 223 Tahun 2016 bertanggal 01 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Abdul Aziz bin Mas'ud**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo RT.01 RW.08 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Sumbawa;



- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada lagi saling pengertian antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun itu juga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Abdul Haris bin Abdul Karim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya RT.02 RW.01 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Sumbawa;
 - Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada lagi saling pengertian antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun itu juga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Termohon (isteri) dan tempat tinggal Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama



Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yakni Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami Termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh Undang Undang sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (3) bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada Pasal 7 ayat (5) bahwa hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah



pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Termohon, dari dalil dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pilihan Termohon yang tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang dihubungkan



Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Keputusan Bupati Sumbawa tentang Pemberian Izin Cerai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah diijinkan oleh atasannya untuk bercerai dari Termohon sehingga Pemohon harus dinyatakan telah mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Abdul Aziz bin Mas'ud dan Abdul Haris bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah punya anak dua orang;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah



rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak Termohon, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan membenaran oleh Termohon atau tidak dijawabnya dalil dalil permohonan Pemohon, atau berdasarkan keterangan saksi atau apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;
2. antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
4. antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan, Majelis Hakim menyadari sepenuhnya putusan merupakan hasil karya ilmiah hakim ibaratnya sebagai mahkota seorang hakim, dan untuk menghasilkan karya ilmiah harus berdasarkan dan dihasilkan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh



karena itu dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah terlebih dahulu harus mengkonstatir fakta dan untuk mengkonstatir fakta harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian yang harus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, sekali-kali tidak boleh berdasarkan subyektifitas hakim yang justeru melanggar metodologi ilmiah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan sebagai karya ilmiah yang harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa bertolak dari konsep berpikir tersebut, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran sebagai suatu usaha yang utama, tapi menempatkan kebenaran pada tempat yang benar lebih utama lagi, dan mewujudkan kebenaran yang telah ditempatkan pada tempat yang benar merupakan usaha yang paling utama di antara dua keutamaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa beberapa indikator sebagai ciri rumah tangga ideal yang dicita-citakan yakni suami isteri akan hidup bahagia dalam keharmonisan, tenteram dalam kesejukan cinta kasih yang terpatri erat, menghabiskan hari-hari penuh kedamaian, tenang dalam naungan keteduhan perkawinan, serta seiring sejalan dalam kebersamaan memenuhi tugas dan kewajiban, tidak akan hidup dalam suasana rumah tangga yang hidup berpisah dan saling menjauhi antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya suami isteri merupakan dua insan yang terpadu yang diikat oleh tali kasih, oleh karena itu keduanya dituntut untuk hidup bersatu seiring sejalan untuk menjalankan dan memenuhi tugas dan



tanggungjawab perkawinan, bagaikan anggota tubuh yang satu menjadi bagian dari yang lainnya, walaupun berbeda dalam tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin didekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal, akan tetapi adanya fakta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal memberi gambaran jalinan kasih antara keduanya sudah dibatasi oleh jurang pemisah dalam bentuk sikap saling menjauhi;



Menimbang, bahwa suami isteri merupakan dua belahan jiwa yang berpadu menjadi satu, dan antara keduanya ada tali kasih yang bersambung sehingga adanya fakta sikap saling menjauhi dan pisah tempat tinggal, memberi gambaran benang kasih antara mereka sudah kusut;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan suasana yang tidak kondusif dalam membangun perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai kategori fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara Pemohon dengan Termohon secara nyata (de facto) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara Pemohon dengan Termohon secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;



Menimbang bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ



Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa guna mengatasi terjadinya perpecahan antara suami isteri sehingga tidak timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan keretakan dan hancurnya rumah tangga, telah ditempuh upaya perdamaian baik selama sidang maupun lewat mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak bisa menembus kerasnya hati bahkan hati manusia terkadang melebihi kerasnya batu, dan suatu yang sangat sulit diharapkan tumbuhnya benih cinta kasih yang subur yang ditanam di atas batu, apalagi di atas hati yang kerasnya melebihi batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis mengenai fakta hukum kedua yakni antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit



didamaikan, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni:

1. Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya mendamaikan baik sebelum maupun selama perkara diperiksa tetapi tetap tidak berhasil;
2. Nampak secara jelas amat berlawanannya tujuan yang sulit disatukan dan sulit didamaikan guna membina keutuhan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian, pemaparan dan penjelasan mengenai fakta hukum ketiga yakni antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, maka dapat dirumuskan unsur-unsurnya yakni :

1. Pemohon dengan Termohon hampir dalam segala hal terjadi perselisihan dan pertengkaran;



2. Perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa menciptakan kondisi rumah tangga yang pecah, retak, dan hancur berantakan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum dan unsur-unsurnya yang telah dirumuskan secara kategoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan “scientific problem solving”, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (das sollen) dan aspek senyatanya (das sein) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (das sollen) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al Maidah ayat : 2;

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.....;

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk kerja sama tolong menolong dalam kebajikan, karena pemenuhan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri, merupakan



bentuk kerja sama saling menolong untuk mencapai tujuan perkawinan meskipun fungsi dan perannya berbeda;

Menimbang, bahwa asas dalam kehidupan rumah tangga adalah suami isteri di samping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika rasa saling percaya sudah robek dalam jiwa salah satunya atau kedua-duanya, berarti ikatan kokoh tautan hati antara keduanya sudah terlepas dari tempatnya, yang mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa mencapai keluarga dengan suasana rumah tangga yang utuh dalam kebahagiaan yang diliputi cinta kasih yang manis ditelan rasa, adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya dan tidak terbanding dengan materi, untuk mewujudkannya bukan saja diperlukan kerja sama yang rapi dan serasi, serta perjuangan yang tidak kenal lelah, tetapi juga harus menjauhi sikap, tutur dan tindakan yang saling menyalahkan pasangannya, lebih-lebih yang sifatnya merendahkan karena yang demikian berakibat bagaikan menabur angin kebencian yang berhembus kencang menimbulkan badai pertengkar;

Menimbang, bahwa apabila kita menghayati secara mendalam urgensi dan nilai pentingnya keutuhan sebuah perkawinan pada satu sisi, dan dengan menganalisis data dan fakta timbulnya berbagai kerusakan akibat perceraian pada sisi lain, kita dapat memetik hikmah bahwa menjaga, merawat dan memelihara keutuhan perkawinan adalah sesuatu yang amat berarti dan bernilai guna melestarikan cinta kasih, bukan saja bagi suami isteri tetapi juga bagi keluarga;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan "Mitsaqan ghalizhan" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.



.....وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٥﴾

Artinya : “.....dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Menimbang bahwa sehubungan dengan ayat di atas, ada satu kaidah fundamental yang harus dipahami secara benar, dihayati secara mendalam dan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan oleh suami isteri, yakni dasar ikatan perkawinan sebagai ikatan ruhiyah yang mulia, yang lahir dari perjanjian suci akad nikah harus dilandasi cinta yang tulus, kasih sayang berlimpah, saling ridha, keramahan, kebersamaan dan persahabatan, sehingga langgeng dalam keharmonisan dan utuh dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, bagaikan pohon yang rindang daunnya dan lebat buahnya, akarnya menghujam kuat dalam jiwa dan cita-citanya tinggi mengangkasa untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk bisa mewujudkan tujuan indah dan kondisi ideal rumah tangga bahagia sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum di atas, suami isteri harus memahami secara benar dan menghayati secara mendalam urgensi perjanjian suci akad nikah, sebagai tonggak awal lahirnya hubungan perkawinan, karena akad nikah merupakan suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum, Allah memerintahkan agar akad tersebut dipenuhi dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu,.....”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi akad-akad adalah, melaksanakan segala akibat hukum yang lahir dari adanya akad berupa hak dan kewajiban yang bertimbal balik, dalam arti kewajiban suami merupakan hak isteri sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami,



sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

.....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : ".....dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa bertolak dari ayat di atas dapat diperoleh pemahaman, guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan seimbang amat ditentukan oleh faktor pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, sesuai prinsip setiap hak berlawanan dengan kewajiban, ibarat dua anak timbangan jika hilang salah satunya maka timbangan akan miring dan tidak stabil, oleh karena itu suami isteri jangan menuntut hak saja dengan mengabaikan kewajiban, yang membawa akibat timbangan keseimbangan hidup rumah tangga menjadi miring bahkan rusak;

Menimbang, bahwa sebagai pilar pokok atau sendi-sendi kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan hidup berumah tangga, harus berdiri di atas fondasi upaya penjagaan dan pemenuhan kewajiban secara proporsional, sebagai faktor fundamental dalam mempertahankan ikatan suci perkawinan yang terwujud dalam pola pergaulan yang baik, karena itu sikap mengabaikan, membiarkan dan menelantarkan kewajiban bukan saja akan merusak amanah serta tanggungjawab yang diemban oleh suami isteri, tetapi juga menjadi sumber lahirnya kemarahan dan kejengkelan kemudian menanam kebencian yang menjadi akar lahirnya pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep pengertian pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", oleh karena itu melaksanakan

Halaman 23 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan segala akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, merupakan implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (das sollen) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (das sein) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa selain itu apabila dikaji secara seksama, teliti dan mendalam, dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang Undang Perkawinan, memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang

Halaman 24 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.



sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik, padahal hidup suburnya rumah tangga bersumber dari rasa cinta, ketenangan dan kedamaian bukan saling bermusuhan, pertentangan dan perkelahian;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perUndang Undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami isteri hidup dalam kesusahan di atas kesusahan, hati selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat" "درء المفا سد مقدم على جلب المصالح"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan



perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat

جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ;"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliaah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata



nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya ; "Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, akad nikah sebagai perjanjian suci yang sangat kokoh, harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mengandung makna agar dalam seluruh sikap, tutur dan perbuatan menjalani pergaulan suami isteri, dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah serta penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang bahwa makna perintah "maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik", dapat diartikan jika tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik, maka melepaskan dengan cara yang baik dan ma'ruf, merupakan sikap dan tindakan yang bukan saja bijaksana tetapi juga merupakan tanda kebaikan dan kemuliaan ahlak seorang muslim;

Menimbang bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تَقْسُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا



Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : ".....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.....";

Menimbang bahwa senada dengan maksud ayat di atas, Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Halaman 28 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.



.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ..... ﴿٢٢٠﴾

Artinya : "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....";

Menimbang, bahwa mencapai keluarga bahagia harmonis merupakan harapan indah setiap orang, tetapi menjalani perkawinan yang selalu dalam percekocan dan pertengkaran sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu kenyataan yang pahit, sehingga antara harapan indah dan kenyataan pahit terdapat jurang pemisah yang amat lebar dan dalam, yang sungguh amat berat dan sulit untuk ditempuh;

Menimbang, bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap orang, akan tetapi jika salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya sudah hilang rasa cinta bahkan sudah sampai pada taraf sudah tidak ingin untuk rukun bersatu lagi, maka perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas fondasi keterpaksaan;

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diibaratkan hati yang di dalamnya masih ada rasa cinta kasih, bagaikan tanah yang subur dan menyuburkan benih kasih yang ditanam, tetapi hati yang sudah hilang rasa cinta, ibarat tanah tandus yang keras membatu, amat sulit menumbuhkan benih kasih yang rindang sebagai tempat keteduhan dan kesejukan, apalagi untuk menyuburkan pohon kebahagiaan sungguh amat jauh dari harapan;

Menimbang bahwa suami isteri yang terus menerus dalam pertengkaran, walaupun hidup dalam rumah yang mewah dan megah bagaikan istana yang berlantai mutiara, dinding berlapis emas serta atap dari berlian, disertai limpahan harta dan kemewahan, apalah arti dan faidah semua itu, jikalau hati tidak lagi menemukan keteduhan dan kedamaian di dalamnya;

Halaman 29 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika kita merenungi secara mendalam suami isteri yang selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, bisa menimbulkan siksaan jiwa yang membuat seseorang kehilangan kenikmatan hidup, kenyamanan bisa berubah menjadi kerisauan, hati dan jiwa tidak bisa merasakan ketenangan, beban hidup terasa berat dan menghimpit bahkan tersiksa, kesenangan hidup menjadi sirna, dan jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan, maka akan mengancam rapuh bahkan hancurnya sendi-sendi kebahagiaan hidup seseorang;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon dengan segala kemampuan dan daya upaya telah berusaha mencoba memelihara agar rumah tangga tetap utuh lestari, tetapi duri-duri pertengkaran dan perselisihan terlalu dalam menusuk hati dan mengiris rasa, oleh karena itu semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang bahwa jika hidup bersama sebagai suami isteri terasa sebagai beban yang menghimpit, pemenuhan kewajiban sebagai suatu yang terpaksa, pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti,

Halaman 30 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.



perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutus ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam maupun Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya, perceraian akan menyebabkan rusaknya ikatan yang sudah kokoh dan hancurnya rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun, bahkan putusnya hubungan antara dua keluarga suami isteri, sungguh sangat kontradiksi keadaannya jika dibandingkan dengan memelihara dan mempertahankan rumah tangga, akan membawa kepada persahabatan, kecintaan dan kasih sayang dengan mempertemukan hati antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa apabila ketentuan diatas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis



sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum permohonan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131

Halaman 32 dari 35 hal. Put.No. 0204/Pdt.G/2016/PA.Sub.



ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dede Hasan Basri bin Muhammad Yamin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Musayadah binti H. Noeron**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Ketua Majelis,



Mansur, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)